

**PERADILAN IN ABSENTIA ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 13/Pid.Sus-
TPK/2017/PN MTR**

I Gusti Ngurah Agung Permata Dewa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

Alamat e-mail: permatadewa87@gmail.com

Anak Agung Linda Cantika

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra

Alamat e-mail: lindacantika900@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian suatu perkara hendaknya menghadirkan terdakwa, tetapi dalam peradilan In Absentia khususnya Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa, hal tersebut sangatlah merampas hak seorang terdakwa untuk melakukan pembelaan dalam suatu peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum in absentia terhadap tindak pidana korupsi serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara In Absentia terhadap Tindak Pidana Korupsi nomor 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN MTR. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Kesimpulan yang diambil penulis adalah sebagai berikut yaitu pengaturan In Absentia terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan dalam memutus perkara In Absentia ada beberapa dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, salah satu yang dijadikan dasar pertimbangan hakim adalah melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Berdasarkan kesimpulan maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Saran untuk pemerintah yaitu perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur mengenai persidangan In Absentia dan saran untuk aparat penegak hukum yaitu tidak boleh sewenang-wenang dalam memeriksa perkara In Absentia.

Kata Kunci: In Absentia, Korupsi, Peradilan

Abstract

The settlement of a case should present the defendant, but in the In Absentia trial, especially the Corruption Crime, it can be carried out without the presence of the defendant, this really robs a defendant of the right to defend himself in a court of law. This study aims to determine the legal arrangements in absentia against corruption and the judge's considerations in deciding the case of In Absentia against the Crime of Corruption number 13/Pid.Sus-TPK/2017/PN MTR. This research method uses normative research methods, namely research conducted by examining library materials and secondary data. The conclusion drawn by the

author is as follows, namely the regulation of In Absentia against Corruption Crimes in Indonesia is regulated in Law Number 31 of 1999 Jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption which is regulated in the provisions of Article 38 paragraph (1) and in deciding the In Absentia case there are several basic considerations for judges in making decisions, one of which is used as the basis for judges' considerations is to look at the following: aggravating and mitigating matters for the accused. Based on the conclusions, the authors provide the following suggestions: Suggestions for the government, namely the need for a clear statutory regulation governing the In Absentia trial and suggestions for law enforcement officers, namely that it should not be arbitrary in examining In Absentia cases.

Keywords: *In Absentia, Corruption, Justice*

1. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Sistem peradilan pidana Indonesia merupakan suatu proses penegakan hukum pidana yang diawali dengan tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi, tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta tahap pemeriksaan di hadapan sidang pengadilan. Pemeriksaan di sidang pengadilan merupakan suatu proses mengadili perkara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dari suatu tindak pidana dengan menerapkan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.¹

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHP menyebutkan penyelesaian suatu perkara hendaknya menghadirkan si terdakwa, namun dalam Peradilan In Absentia menghendaki penyelesaian perkara khususnya perkara Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan meski tanpa kehadiran terdakwa², hal tersebut sangatlah merampas hak seorang terdakwa untuk melakukan pembelaan dalam suatu peradilan kemudian hal tersebut sangatlah bertentangan dengan salah satu asas dalam pengadilan yaitu asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHP Pasal 154 ayat (4) juga tidak menyetujui adanya peradilan In Absentia dengan pernyataannya demikian “Jika terdakwa ternyata dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi”.³

¹ IGM Nurrdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Terorisme: Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 167.

² Mahrus Ali, 2013, *Asas Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta. hlm. 87.

³ Ishana Hanifah, 2014, *Himpunan Lengkap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Laksana, Jakarta. hlm. 624.

Secara umum, persidangan In Absentia merupakan suatu proses persidangan dalam perkara acara pidana yang tidak dihadiri oleh terdakwa. Ketentuan mengenai persidangan In Absentia tidak ditemukan dalam KUHAP Indonesia namun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pengaturan tentang persidangan In Absentia.⁴

Pada penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa ketentuan dalam ayat tersebut adalah dimaksudkan untuk menyelamatkan keuangan negara, sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus hakim. Dari penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksud telah memberikan kemungkinan penyelesaian perkara korupsi dimana terdakwa tidak hadir di depan persidangan dapat diputus demi kepentingan penyelamatan keuangan negara, dengan demikian maka kenyataan penegakan hukum lebih diutamakan dalam proses perkara.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bertentangan yaitu adanya konflik norma antara KUHAP dengan Undang-Undang Korupsi. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kaidah dan norma-norma hukum yang ada dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang ada maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan pada isu hukum yang ditangani.
2. Pendekatan konseptual (konseptual approach), metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan permasalahan.⁵
3. Studi kasus yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶

Dalam penelitian ini bahan hukum bersumber dari studi dokumen (kepustakaan). Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

⁴ Dike Widhiyaastuti, 2016, *Klinik Hukum Anti Korupsi Edukasi Pencegahan Melalui Street Law*, Udayana University Press, Denpasar. hlm. 37.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. 6*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. hlm. 166.

⁶ *Ibid.*, hlm. 165

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Pengadilan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal, karya ilmiah, hasil-hasil seminar, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia atau majalah-majalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik atau cara memperoleh bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen yaitu meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan mengadakan penelaahan kepustakaan menelusuri, membaca, mempelajari, serta mengkaji berbagai literature berupa peraturan perundang-undangan , pendapat para sarjana, dan para ahli hukum yang berdasarkan pengelompokan yang tepat yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Persidangan *In Absentia* Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Persidangan *In Absentia* telah diatur sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (1) yaitu :

“Jika terdakwa setelah dipanggil dengan semestinya tidak hadir dalam sidang pengadilan tanpa memebri alasan sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tanpa kehadirannya.”

Dalam perkembangannya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa :

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa : “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.”⁷

⁷ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 137.

Pada dasarnya semua terdakwa memiliki hak yang sama untuk membela dirinya dalam proses pemeriksaan di persidangan. Namun apabila terdakwa tidak memanfaatkan hak yang diberikan oleh pasal ini dan terdakwa tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka persidangan korupsi yang dimaksud dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa (In Absentia).

Pengaturan tentang persidangan In Absentia dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan sebagai berikut :

1. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa tanpa kehadirannya.
2. Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa , dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
3. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
4. Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
5. Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat alat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
6. Penerapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding.
7. Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Berdasarkan pasal tersebut pada dasarnya menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa yang penegakan hukumnya pun dilakukan diluar kebiasaan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 , sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 , ditemukan pasal yang lebih progresif dengan memberlakukan asas pembuktian terbalik.

Secara filosofis, terobosan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi para pelakunya. Ia juga berorientasi pada usaha pengembalian harta Negara yang dijarah oleh para koruptor. Alasan ini lah yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang produk reformasi.⁸

Inti dari Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah dalam hal lembaga pengadilan telah memanggil terdakwa secara resmi dengan surat ke alamat terdakwa

⁸ Dwiyanto Prihartono, 2003, *Sidang Tanpa Terdakwa: Dilema Peradilan In Absentia dan Hak Asasi Manusia*. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, hlm. 30.

dan terdakwa tidak hadir, maka pengadilan secara hukum memiliki peluang untuk meneruskan persidangan.⁹

3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara *In Absentia* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Nomor 13/Pid.sus-TPK/2017/PN MTR

Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi terkait dengan persidangan *In Absentia* bisa dilihat dari beberapa faktor antara lain :

1. Terpenihunya unsur-unsur tindak pidana
Unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud yaitu unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pembuktian dalam proses di persidangan
Dalam perkara ini ada 4 (empat) alat bukti yang dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan ini yaitu antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk.
3. Melihat dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa
Keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut dapat dilihat dari perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, yaitu perbuatan terdakwa menyebabkan sebagian besar masyarakat penerima bantuan di Desa Senaru dan Desa Sukadana tidak dapat memperbaiki rumahnya menjadi rumah yang layak huni, dan merugikan perekonomian Negara yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi. Selain itu dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam perkara tersebut adalah bahwa terdakwa tidak kooperatif dengan melarikan diri dari proses hukum. Dalam hal ini hakim dapat menilai bahwa terdakwa tidak memiliki itikad yang baik dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal tersebut disebabkan karena terdakwa tidak pernah hadir dalam proses pemeriksaan persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram. Ketidakhadiran terdakwa ini dilakukan tanpa adanya alasan yang sah meskipun terdakwa tersebut telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum. Keadaan ini tentunya berpengaruh juga terhadap keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa, karena ketidakhadirannya ini maka terdakwa tidak dapat membela dirinya selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung.

4. PENUTUP

4.1. SIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan pada pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengertian hukum *In Absentia* terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun

⁹.Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 137.

2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) yang menentukan bahwa : “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.”

2. Salah satu yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara *In Absentia* terhadap Tindak Pidana Korupsi Nomor 13/Pid.sus-TPK/2017/ PN MTR adalah melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

4.2. SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut diatas , maka penulis dapat menyatakan beberapa hal :

1. Kepada DPR
Perlu adanya suatu peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur mengenai persidangan *In Absentia* yang mencakup prosedur persidangan *In Absentia* sehingga dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diproses secara *In Absentia*.
2. Kepada Hakim
Selain itu perlu juga perlu adanya pengawasan yang ketat agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenangnya terhadap jalannya pemeriksaan *in absentia* di persidangan, sehingga tujuan dari pemeriksaan suatu perkara untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil dapat tercapai.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus, 2013, *Asas Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Amiruddin dan , Asikin, Zainal, 2016, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hanifah, Ishana, 2014, *Himpunan Lengkap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Laksana, Jakarta.
- Nurrdjana, IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Terorisme: Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prihartono, Dwiyanto, 2003, *Sidang Tanpa Terdakwa: Dilema Peradilan In Absentia dan Hak Asasi Manusia*, Cet.1. Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Widhiyaastuti, Dike, 2016, *Klinik Hukum Anti Korupsi Edukasi Pencegahan Melalui Street Law*, Udayana University Press, Denpasar.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal

Kusumawardhani, Sang Ayu Made Ary. "KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN DIGITAL DALAM PEMBUKTIAN SENGKETA PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Seminar Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-InoBali*. 2019.

Kusumawardhani, Sang Ayu Made Ary. "PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA MEMBANTU TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) MENCEGAH PERANAN PERBANKAN DALAM UPAYA MEMBANTU TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) MENCEGAH TERJADINYA PENCUCIAN UANG." *Kerta Dyatmika* 16.2 (2019): 50-58.

Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. "Eksistensi Pengetahuan Hukum Sebagai Ilmu dan Ilmu Hukum Bersifat Sui Generis Serta Kontribusi Filsafat Ilmu Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum." *Widyasrama* 21.1 (2013).